

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at-ta'wun* yakni saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama dalam hal keuntungan. Di dalam Islam tidak diperbolehkan riba, menahan uang (*al-iktinaz*) dan membiarkannya menganggur. Oleh karena bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah Negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi.¹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan.²

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko, oleh sebab itu, karena fungsi bank tersebut yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 22.

²Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 1.

tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpuni dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet³.

Pembiayaan berdasarkan prinsip menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (pasal 2) dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti didalam menganalisa debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya⁴.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada,2008), h.91

⁴*Ibid* h.90

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (mahluk) dengan Allah (khaliq).⁵ Selain itu, keberadaan ekonomi Islam juga telah menepis pandangan yang mengatakan bahwasanya ekonomi adalah disiplin ilmu bebas nilai, dikarenakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang penuh dengan nilai-nilai keislaman seperti etika, moral, dan iman.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, deposito untuk kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu akad yang digunakan dalam skim pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* termasuk dalam akad jual beli (*bai'*). Kehalalan jual beli dan keharaman riba dengan jelas telah dijabarkan di dalam al-Quran yakni Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 58.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah: 275)”⁷

Secara yuridis, keberadaan prinsip kehati-hatian dalam Perbankan umumnya dan Perbankan Syariah khususnya telah dituangkan dengan jelas dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berlandaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”⁸

Karena pembiayaan mikro 75iB adalah salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat umum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah pembiayaan macet, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya *wanprestasi* oleh nasabah. Penyebabnya dari adanya kemacetan (*wanprestasi*) dalam pembiayaan berdasarkan prinsip

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 58.

⁸ Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

syariah ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri.

Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan.

Keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Oleh karena itu, bank syariah harus serius dan benar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga bank terhindar dari risiko kerugian. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bank dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau bisa dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian atau *Prudential Principle*.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara

factual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*. Demi meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi, bank harus menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Kelima hal tersebut dikenal dengan istilah 5C yang di gunakan untuk menganalisa suatu pembiayaan.⁹

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Bank Rakyat Indonesia Syariah atau yang disingkat BRISyariah sebagai salah satu bank pemerintahan dipercaya sebagai bank yang cukup sehat dan tidak dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawasan Syariah) dan Bank Indonesia, tentu bukan bank yang sembarangan dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pembiayaannya tidak mengabaikan adanya prinsip kehati-hatian.

Pengikat jaminan pembiayaan dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan yaitu perjanjian antara pembiayaan dan debitur atau pihak

⁹Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perbankan Syariah*. (Yogyakarta:Refika Aditama. 2009)
.h.10

ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan. Disamping itu, dalam prakteknya dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan pembiayaan berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh bank, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa menjual.¹⁰

Di BRISyariah KCP Tanjung, sebagian besar pembiayaan selalu mensyaratkan jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Baik dari produk Pembiayaan Mikro (Mikro 75iB, Mikro 500iB), Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, KPRa BRI Syariah iB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor(KKB) dan lainnya. Dan untuk pembiayaan mikro 25iB di Bank BRI Syariah KCP Tanjung tanpa harus ada jaminan.

Dalam pembiayaan yang diambil di Bank BRISyariah KCP Tanjung terdapat 38 nasabah yang memutuskan mengambil pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Tanjung dan dari 38 Nasabah tersebut terdapat 39,5 % Nasabah yang mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran bulanan pembiayaan.¹¹

Dalam pengajuan pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Tanjung , calon nasabah harus memiliki jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Namun, tidak semua benda jaminan bisa dijadikan agunan. Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan di BRISyariah KCP Tanjung harus memenuhi kriteria *marketable* dan *bankable* . *Marketable* artinya ketika nasabah mengalami wanprestasi, benda jaminan yang dijadikan agunan tersebut laku dipasarkan ketika

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm 43.

¹¹ Nimas Ella Citra Wardhani, Account Officer Mikro (AOM), *Wawancara Pribadi*, Tanjung , 10 juli 2018

dijual maupun dilelang. Sedangkan yang dimaksud *Bankable* adalah benda jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di BRISyariah KCP Tanjung. Dan untuk jaminan seperti tempat tinggal harus milik sendiri tempat usahanya masih menyewa atau tempat usaha milik sendiri tapi rumah masih menyewa .¹²

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MIKRO 75iB (STUDI PADA BRISyariah KCP TANJUNG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro 75iB pada BRISyariah KCP Tanjung?
2. Bagaimana dampak dan kendala dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan risiko dalam pembiayaan mikro 75iB pada BRISyariah KCP Tanjung?

¹² Rusmandi Yanor, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 7 Juli 2018.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan prinsip prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro 75iB pada BRISyariah KCP Tanjung
2. Untuk mengetahui dampak dan hambatan dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan risiko pembiayaan mikro 75iB pada BRISyariah KCP Tanjung.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian supaya dibagi adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa yang lain.
 - c. Sebagai penjelas atau memperkuat atas hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberi batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Penerapan yakni pemasangan, pengenalan, perihal, mempraktikkan.¹³
Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Maksudnya didalam penelitian ini adalah penerapan dalam hal mempraktikkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Prinsip *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Ed. II, Cet.10, h. 1044

melaksanakan peraturan perundang-undang di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

3. Risiko pembiayaan atau sering pula disebut dengan *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dijadwalkan.¹⁴ Pada aktivitas pemberian kredit ,baik pembiayaan komersial maupun pembiayaan konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, Karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwasannya risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat ketidak mampuan atau keterlambatan nasabah dalam mengembalikan peminjamannya .
4. Pembiayaan mikro 75iB adalah pembiyaan usaha mikro menengah. Tujuan pembiyaan ini untuk barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pembiayaan mikro 75iB ini calon nasabah menjalankan usahanya minimal 2 tahun. Calon nasabah yang menggunakan pembiayaan mikro 75iB harus memiliki usaha tetap dan atas nama milik sendiri.

¹⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999) h. 83.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian terkait dengan penghimpunan dana yang juga mengkaji tentang prinsip *prudential banking* namun ditemukan substansi yang berbeda dengan yang akan penulis teliti, penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Upia Rosmalinda dari STAIN Jurai Siwo Metro dengan penelitian berjudul "*Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*". Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan berupa deskriptif kualitatif dengan permasalahan yang diteliti memfokuskan pada bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam produk pembiayaan yakni pelaksanaan *screening* dan *monitoring*. Penelitian ini cuma berfokus kepada bentuk penerapan prinsip kehati-hatian tidak menganalisa bagaimana dampaknya bagi bank ketika bank tersebut melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dan pada skripsi ini dia menggunakan 7P.
2. Fathul Jannah jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2013, mengangkat penelitian dengan judul "Pembiayaan Macet dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara". Penelitian ini

membahasa tentang bagaimana gambaran tentang terjadinya pembiayaan macet dalam pembiayaan murabahah pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 Anjir Muara dan faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemacetan dalam pembayaran pinjaman disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, ada yang mengalami kebangkrutan, mengalami sakit-sakitan sehingga tidak mampu untuk berusaha kembali. Adapun usaha untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet adalah dengan sebuah jaminan, memberikan keringanan dengan mencicilnya dan menerapkan prinsip 5C. Pada skripsi ini penulis hanya membahas tentang bagaimana mengurangi pembiayaan macet tidak memberikan solusi supaya tidak terjadi lagi kemacetan pada pembiayaan pada koperasi.

3. Kursani (1001160221)¹⁵, jurusan S1 Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2015, mengangkat penelitian dengan judul “Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Kursani bertempat di Kuala Kapuas, sedangkan persamaan hanya membahas yang menyangkut manajemen risiko. Pada penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang ditulis dalam membahas

¹⁵ Kursani, Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, (Skripsi:Banjarmasin ,2015)

manajemen risiko namun pada penelitian ini kurang mendalam lagi bagaimana caranya bagi pihak BMT itu sendiri menangani risiko yang terjadi dalam pembiayaan murabahah itu sendiri.

Melihat pada beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mengarahkan secara mendalam dan lebih jauh pada kajian implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip *prudential banking* terhadap pengelolaan risiko pembiayaan dan dalam hal ini dikhususkan yang diterapkan dalam pembiayaan Mikro 75iB.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi, maka penulis membagi penulisan dalam penelitian ini dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut¹⁶:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan

¹⁶ Tim Penyusun dosen IAIN Antasari, *Pedoman Skripsi Program Sarjana SI IAIN Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin:IAIN Antasari, 2008), h.6

Bab II adalah landasan teori didalam bab ini dijabarkan tentang pengertian Prinsip Kehati-hatian baik dalam perbankan syariah, Manajemen risiko, Risiko pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, Pembiayaan *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Implementasi Akad *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah, dan Prinsip Dasar Pemberian Pembiayaan.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, instrument penelitian, dan prosedur penelitian .

Bab IV penyajian dan analisis data. Bab ini berisi hasil penelitian di Bank BRISyariah KCP Tanjung Tabalong dan analisis terdapat data-data hasil penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan masalah.

Bab V penutup. Dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.